



P U T U S A N

Nomor 265/Pdt.G/2015/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris antara : -----

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Pantai, lahir 1 Juli 1951, Jenis Kelamin laki-laki, Golongan darah B, Kabupaten Kotabaru, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Ojek, WNI, Pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai **“penggugat”**;

melawan

xxxxxxx, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **xxxxxxxxxx**, berdasarkan kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 12/Skks/2015/PA.Ktb, tanggal 11 Nopember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **“tergugat I”**;

xxxxxxxxxxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, x Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“tergugat II”**;

xxxxxxxxxxx, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Simpang Kramat RT. 06, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **“turut tergugat”**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak penggugat dan para tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 06 Oktober 2015, dengan perubahan tertanggal 03 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **xxxx** menikah dengan istrinya **xxxxxxx** pada tahun 1920 sampai tahun 1954 meninggal Dunia, kehidupan bersuami istri kurang lebih 34 tahun lamanya tidak mempunyai anak. Selama kehidupan berumah tangga dapat melaksanakan rukun kelima (5) naik haji ke Mekah, selama kehidupan berumah tangga banyak mendapat harta guno-gini hasil diperoleh bersama istri **x** yaitu berupa tanah perkebunan dan persawahan, tanah yang dibuatkan segel atas nama anak istri yang nomor 3 nama **xxxxxxx**;

Tanah Tersebut Diperoleh H. ASRI (ALM) dengan istrinya HJ. AMINAH terletak di RT. 02, Desa Pantai Baru;

1. Segel Nomor : 37 / 590 tanggal 20 Mei 2005 atas nama
HJ. ROKAYAH Binti ASRI, (alm) ;

Utara : Mahyuni 70 meter;
Timur : Mahyuni 34 meter;
Selatan : Asmil 83 meter;
Barat : Jl. Raya 23 meter, luas 2.128.- M2;

Tanah tersebut H. ASRI (alm) dengan istrinya HJ. AMINAH terletak di RT. 02 Desa Pantai Baru;

2. Segel Nomor : 38 / 590 tanggal 20 Mei 2005 atas nama
HJ. ROKAYAH Binti ASRI (alm);

Utara : Pa Nuar 70 meter;
Timur : Ardiansyah 67 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Ardiansyah 96 meter;
Barat : Sungai kecil 67 meter, luas 11.122.-M2;
Tanah tersebut diperoleh **H. ASRI (ALM)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)** terletak di RT. 02 Desa Pantai Baru;

3. Segel Nomor : 40 / 590 tanggal 20 Mei 2005 atas nama
SITI RAMLAH Binti H. ASRI;

Utara : Mahyuni 85 meter ;
Selatan : Abdul Murad 40 meter;
Timur : Jl. Raya 127 meter ;
Barat : Sungai kecil 125 meter, luas 7.812.- M2;

4. Tanah terletak di RT. 03 Desa Pantai Baru, A.N. H.
ASRI (aLm) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM);**

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah kebun buah-buahan;

Utara : Pajata;
Selatan : Abdul Rahman dan Masnu;
Timur : Abdul Murat;
Barat : Besar;

Ukurana Tanah panjang 220 meter, 65 meter luas 14.300. M2;

5. Tanah terletak di RT. 4 Desa Pantai Baru a.n. **H. ASRI (alm)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM);**

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah kebun karet ;

Utara : Pulau Pasir;
Selatan : Jl. Tran;
Timur : Abdul Murad;
Barat : Sungai anak;

Ukuran panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000.-M2;

6. Tanah terletak di RT. 2, Desa Mega Sari, an. **H. ASRI (ALM)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM);**

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah perkebunan Kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Nurdin;
Selatan : Rahmadi;
Timur : Jl. Tanjung Sardang;
Barat : Jl. Tanjung Sardang;
Ukuran panjang 82 meter, lebar 20 meter, luas 1.640.- M2;

7. Tanah terletak di RT. 9 Desa Pantai Baru an. **H. ASRI**
(ALM) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah persawahan;

Utara : Abah Ulpah;
Selatan : Pa Diyat;
Timur : Diwan;
Barat : Awi;

Ukuran panjang 124 meter, lebar 74 meter, luas 11.920.-M;-----

8. Tanah terletak di RT.09 Desa Pantai Baru a.n. **H. ASRI**
(alm) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buat kan surat-suratnya, persawahan;

Utara : Pajata;
Selatan : Hj. Abdul Rahman;
Timur : Abdul Murad;
Barat : Sungai Besar;

Ukuran panjang 220 meter, lebar 70 meter, luas 15.420.- M2;

9. Tanah terletak di RT. 09, Desa Pantai Baru a.n.H. ASRI
(ALM) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah persawahan;

Utara : Jumra;
Selatan : Sungai anak;
Timur : Bu Yamin;
Barat : Kosta;

Ukuran panjang 100. meter,lebar 50. Meter, luas 5.000.- M2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah terletak di RT. 05 Desa Sungai Taip a.n. **H.ASRI**

(**Alm**) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buatkan surat-suratnya, tanah perbatasan;

Utara : Nurma;

Selatan : Sungai;-----

Timur : Boli Gangsal;-----

Barat : Aran;-----

Ukuran panjang 100 Meter, lebar 100 meter, luas 10.000.-;-----

JUMLAH SELURUHNYA TANAH 101.332.-M2 bagian 50.666.-M2

Hal tersebut H.ASRI mendapat bagian 50.666.-M2;

Istri H. AMINAH mendapatkan bagian 50.666.-M2;

2. Bahwa mengenai harta gono goni perolehan bersama H. ASRI (alm) dengan Isterinya Hj. AMINAL (alm) selama Hj. AMINAH meninggal dunia pada tahun 1954 harta tersebut tidak pernah dibagi kepada warisnya yaitu asbahnya atau walinya Hj. AMINAH yang disebut nama JAKFAR, kemudian JAKFAR meninggal dunia yaitu berpindah kepada Putranya JAKFAR, yaitu ARMAIN Bin JAKFAR, sebelum ARMAIN meninggal dunia sering dibicarakan kepada Putrinya H. ASRI anak Istri yang muda tidak melalui hukum jelas tidak menyelesaikan ;-----

3. Bahwa mengenai harta gono gini sebenarnya menurut hukum ISLAM atau hukum Perdata H. ASRI mendapatkan 50% persen, Hj. AMINAH mendapatkan 50% persen. Oleh karena Bapak saya almarhum ARMAIN tidak pernah membawa ke jalam hukum Agama Islam saya PENGGUGAT Putra yang tertua dari almarhum ARMAIN, nama SALIMI HAMIT merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membawa ke jalur hukum ;----- MENURUT AYAT AL QUR"AN, Firman Allah Ta"ala (Qs. An Nisa 7) :-----

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarganya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarganya, baik sedikit atau banyak sesuai bagian yang sudah ditetapkan " (Qs. An Nisa 7) ;-----

Dalam artian keluarganya, dan bapaknya atau saudaranya yang berhak mewalikan si Hj. AMINAH, sebagai warisnya adalah penggugat Salimi Hamid Bin ARMAIN; -----

MENURUT Pasal 859 BW ;-----

Bapak atau Ibu sendiri yang hidup terlama mewaris seluruh warisan dari anaknya yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun Suami atau Istri , maupun pula saudara laki-laki atau Perempuan, warisnya harus dibagi dalam dua bagian yang sama;-----

4. Bahwa mengenai Istri yang Nomor 2 (dua) menikah setelah Istri pertama meninggal dunia pada tahun 1954, diperkirakan menikah pada tahun 1955 melahirkan Putra yang tergugat Nomor : 1, diperkirakan pada tahun 1957 bercerai;-----
5. Bahwa mengenai Istri yang Nomor : 3 (tiga) menikah setelah Istri No. 2 (dua) bercerai menikah diperkirakan pada tahun 1958, kemudian melahirkan 1 (SATU) orang Putri yaitu TERGUGAT 2 (dua) kemudian setelah melahirkan 1 (SATU) orang Putri H. ASRI meninggal dunia pada tahun 1965 hal ini jelas kehidupan bersuami Istri selama 7 (tujuh) tahun kehidupan selama 7 (tujuh) tahun tidaklah benar memperoleh harta;-----
6. Bahwa mengenai TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 laiai melaksanakan tugasnya selaku orang Muslim menyampaikan hak waris dari almarhum Hj. AMINAH kepada warisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAIN Bin JAKFAR hal ini perbuatan melanggar hukum ;-----

-

7. Bahwa, karena harta perolehan bersama antara suami istri yaitu H. ASRI dengan Hj. AMINAH wajib hukumnya dibagi dua, yaitu H. ASRI mendapat bagian 50% persen, Hj. AMANAH mendapat 50% persen. Pembagian Hj. AMINAH tersebut diwarisi oleh SALIMI HAMIT yang disebut penggugat ;-----

8. Bahwa, karena warisnya H. ASRI lalai melaksanakan penyerahan harta bagian Hj. AMINAH yang diwarisi oleh SALIMI HAMIT selaku penggugat, adalah perbuatan melanggar hukum;-----

9. Bahwa, selama ini banyak menimbulkan kerugian biaya mengurus tanah termasuk makan minum dan lain-lainnya kalau dihitung tidak kurang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dibayar kepada penggugat tanpa syarat; -----

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa kepada penggugat masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak di daftarkan di Pengadilan Agama Kotabaru;-----

11. Bahwa penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau Kasasi dari tergugat I, dan tergugat II; -

12. Bahwa, patut tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan alasan- alasan diatas penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah harta gono gini hasil perolehan suami istri H. ASRI dengan Istrinya Hj. AMINAH;-----

3. Menyatakan sah harta perolehan bersama suami Istri H. **ASRI (alm)** mendapatkan bagian 50% persen, Istrinya **Hj. AMINAH (alm)** mendapatkan bagian 50% persen, tanah tersebut berbatasan; -----

Tanah tersebut H. ASRI (ALM) dengan istrinya HJ. AMINAH (ALM);-----

1. Segel Nomor : 37 / 590 tanggal 20 Mei 2005 atas nama HJ. ROKAYAH Binti ASRI, (alm) ;

Utara : Mahyuni 70 meter;

Timur : Mahyuni 34 meter;

Selatan : Asmil 83 meter;

Barat : Jl. Raya 23 meter, luas 2.128.- M2;

Tanah tersebut H. ASRI (alm) dengan istrinya HJ. AMINAH terletak di RT. 02 Desa Pantai Baru;

2. Segel Nomor : 38 / 590 tanggal 20 Mei 2005 atas nama **HJ. ROKAYAH Binti ASRI (alm)**;

Utara : Pa Nuar 70 meter;

Timur : Ardiansyah 67 meter;

Selatan : Ardiansyah 96 meter;

Barat : Sungai kecil 67 meter, luas 11.122.-M2;

Tanah tersebut diperoleh **H. ASRI (ALM)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)** terletak di RT. 02 Desa Pantai Baru;

3. Segel Nomor : 40 / 590 tanggal 20 Mei 2005 atas nama **SITI RAMLAH Binti H. ASRI**;

Utara : Mahyuni 85 meter ;

Selatan : Abdul Murad 40 meter;

Timur : Jl. Raya 127 meter ;

Barat : Sungai kecil 125 meter, luas 7.812.- M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah terletak di RT. 03 Desa Pantai Baru, A.N. H. ASRI (aLm) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;
Belum di buat kan surat-suratnya, tanah kebun buah-buahan;
Utara : Pajata;
Selatan : Abdul Rahman dan Masnu;
Timur : Abdul Murat;
Barat : Besar;
Ukurana Tanah panjang 220 meter, 65 meter luas 14.300. M2;
5. Tanah terletak di RT. 4 Desa Pantai Baru a.n. **H. ASRI (alm)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;
Belum di buat kan surat-suratnya, tanah kebun karet ;
Utara : Pulau Pasir;
Selatan : Jl. Tran;
Timur : Abdul Murad;
Barat : Sungai anak;
Ukuran panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000.-M2;
6. Tanah terletak di RT. 2, Desa Mega Sari, an. **H. ASRI (ALM)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;
Belum di buat kan surat-suratnya, tanah perkebunan Kelapa;
Utara : Nurdin;
Selatan : Rahmadi;
Timur : Jl. Tanjung Sardang;
Barat : Jl. Tanjung Sardang;
Ukuran panjang 82 meter, lebar 20 meter, luas 1.640.- M2;
7. Tanah terletak di RT. 9 Desa Pantai Baru an. **H. ASRI (ALM)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;
Belum di buat kan surat-suratnya, tanah persawahan;
Utara : Abah Ulpah;
Selatan : Pa Diyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Diwan;

Barat : Awi;

Ukuran panjang 124 meter, lebar 74 meter, luas 11.920.-M;-----

8. Tanah terletak di RT.09 Desa Pantai Baru a.n. **H. ASRI (alm)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buat kan surat-suratnya, persawahan;

Utara : Pajata;

Selatan : Hj. Abdul Rahman;

Timur : Abdul Murad;

Barat : Sungai Besar;

Ukuran panjang 220 meter, lebar 70 meter, luas 15.420.- M2;

9. Tanah terletak di RT. 09, Desa Pantai Baru a.n.H. ASRI (ALM) dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah persawahan;

Utara : Jumra;

Selatan : Sungai anak;

Timur : Bu Yamin;

Barat : Kosta;

Ukuran panjang 100. meter, lebar 50. Meter, luas 5.000.- M2;-----

10. Tanah terletak di RT. 05 Desa Sungai Taip a.n. **H.ASRI (Alm)** dengan istrinya **HJ. AMINAH (ALM)**;

Belum di buat kan surat-suratnya, tanah perbatasan;

Utara : Nurma;

Selatan : Sungai;-----

Timur : Boli Gangsal;-----

Barat : Aran;-----

Ukuran panjang 100 Meter, lebar 100 meter, luas 10.000.- M2;-----

JUMLAH SELURUHNYA TANAH 101.332.-M2 bagian 50.666.-M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut H.ASRI mendapat bagian tanah 50.666.-M2;

Istri H. AMINAH mendapatkan bagian tanah 50.666.-M2;-----

4. Menghukum tergugat I, tergugat II untuk menyerahkan tanah bagian Hj. AMINAH (alm) kepada warisnya Salimi Hamid Bin ARMAIN (alm) sebanyak harta 50% persen; -----
5. Menghukum tergugat I, dan tergugat II selama ini banyak menimbulkan kerugian biaya kalau dihitung tidak kurang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dibayar kepada penggugat tanpa syarat; -----
6. Menyatakan sah Salimi Hamid selaku waris dari Hj. AMINAH (alm) anak dari ARMAIN (alm) anak dari JAKFAR (alm) kakak kandung dari Hj. AMINAH Binti KUTIR;-----
7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan turut tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan sejak gugatan di daftarkan di Pengadilan Agama Kotabaru;-----
8. Menyatakan putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau Kasasi dari tergugat I, tergugat II dan turut tergugat;-----
9. Menghukum tergugat I, tergugat II dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan Agama Kotabaru dalam Peradilan yang baik dan adil;---

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 20 Oktober 2015, tergugat I tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2015, tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tergugat II telah datang menghadap di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang kedua tanggal 10 November 2015, tergugat I dan tergugat II telah datang menghadap di persidangan selanjutnya penggugat menyerahkan perubahan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2015;-----

Bahwa, pada hari sidang ketiga tanggal 24 November 2015, Kuasa tergugat I dan tergugat II telah datang menghadap di persidangan sedangkan turut tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 12 November 2015 dan tanggal 26 November 2015, turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir;-----

Bahwa, Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada penggugat dan para tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara damai dan kekeluargaan, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **SAMSUL BAHRI, S.H.I.**, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal **03 Oktober 2015**, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat kecuali penulisan nama penggugat tertulis SALIMIMI HAMID bin ARMAIN yang benar adalah SALIMI HAMIT bin ARMAIN, penulisan turut tergugat III yang benar adalah turut tergugat serta penulisan sungai anak yang benar adalah sungai kecil;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, para tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut :-----

Sebelum Kami menyampaikan jawaban atas gugatan oleh **SALIMI HAMIT BIN ARMAIN (PENGGUGAT)**, akan Kami sampaikan dengan tegas bahwa Kami baru mengenal **SALIMI HAMIT BIN ARMAIN (PENGGUGAT)** saat kasus ini munculnya itu selama 43 (Empat Puluh Tiga) tahun sejak Ayah Kami H. ASRI (ALM.) meninggal dunia tahun 1965 sampai tahun 2007/2008. Dan seharusnya apabila memang ada gugatan kasus tersebut harus dari dulu pada saat Ayah Kami H. ASRI (ALM.) selama masih hidup, jadi selama tidak ada gugatan kasus tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak HJ. AMINAH (Istri Pertama H. ASRI) meninggal dunia tidak ada gugatan Kami anggap tidak ada bermasalah dengan siapapun. Dan selanjutnya akan Kami sampaikan Silsilah keterangan Ayah Kami yang bernama H. ASRI (ALM.) yaitu sebagai berikut:

1. Padatahun 1920 s/d 1945 (berumah tangga selama 25 tahun) H. ASRI menikah bersama HJ. AMINAH, yang kemudian HJ. AMINAH meninggal tanpa mempunyai anak;
2. Pada tahun 1945 s/d 1954 (berumah tangga selama 9 tahun) H. ASRI menikah bersama HJ. ALUH dan memiliki 2 (Dua) orang Putri bernama Siti Hajar (Alm.) dan Hj. Maryam (usia 70 tahun) yang sekarang berada di Samarinda (Kalimantan Timur);
3. Pada tahun 1954 s/d 1958 (berumah tangga selama 4 tahun) H. ASRI menikah bersama HJ. ALIYAH, dan kemudian bercerai dengan memiliki putra bernama **ABD. HALIM (TERGUGAT I)**;
4. Pada tahun 1958 s/d 1965 (berumah tangga selama 7 tahun) H. ASRI menikah bersama SA'AMAH memiliki 2 (Dua) orang putri bernama HJ. SITI ROKAYAH dan SITI RAMLAH, dan kemudian H. ASRI meninggal pada tahun 1965;

Adapun alasan-alasan gugatan yang telah disebutkan oleh **SALIMI HAMIT BIN ARMAIN (PENGGUGAT)** akan Kami jawab sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan Penggugat atas masa kehidupan bersuami istri H. ASRI bersama HJ. AMINAH pada tahun 1920 sampai dengan 1954 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun tidak benar Karena pada tahun 1945 H. ASRI telah menikah bersama HJ. ALUH (berumah tangga sejak tahun 1945 sampai dengan 1954 dan melahirkan 2 orang Putri) dan hal tersebut sebelum masa HJ. AMINAH meninggal dunia pada tahun 1954 seperti yang disampaikan oleh PENGGUGAT;
- Tentang tanah H. ASRI bersama HJ. AMINAH yang disebutkan oleh PENGGUGAT Kami keberatan karena pada saat meninggalnya HJ. AMINAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk urusan harta gono gini Kami tidak mengetahui urusan tersebut dan Kami hanya mengetahui bahwa harta warisan yang berupa tanah tersebut diperoleh dari Ayah Kami H. ASRI (ALM.). Dan Kami tambahkan lagi bahwa Kami baru mengetahui sejak tahun 1965 Ayah Kami H. ASRI (ALM.) meninggal dunia sampai sekarang tahun 2015 ada muncul permasalahan kasus berupa tanah perkebunan dan persawahan seperti yang disampaikan oleh penggugat kepada Kami, serta Kami tidak mengenal JAKFAR dan baru mengetahui bahwa ada Saudara Hj. AMINAH yang bernama JAKFAR ketika muncul kasus ini;

Dan kemudian Kami keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh penggugat yaitu keterangan tanah, berdasarkan nomor :

- 1.1. Menurut TERGUGAT I tidak mengetahui tanah tersebut, dan menurut TERGUGAT II memang benar nomor segel yang disampaikan oleh PENGGUGAT tetapi nama-nama batasan yang disampaikan tidak benar;
- 1.2. Menurut TERGUGAT I tidak mengetahui tanah tersebut, dan menurut TERGUGAT II memang benar nomor segel yang disampaikan oleh PENGGUGAT tetapi nama-nama batasan yang disampaikan tidak benar;
- 1.3. Tanah tersebut bukan milik Kami;
- 1.4. Kami tidak mengetahui tanah tersebut;
- 1.5. Kami tidak mengetahui tanah tersebut;
- 1.6. Kami tidak mengetahui tanah tersebut;
- 1.7. Kami tidak mengetahui tanah tersebut;
- 1.8. Kami tidak mengetahui tanah tersebut;
- 1.9. Paman Saya tidak mengetahui tanah tersebut;
- 1.10. Tanah terletak di RT. 05 Ds. Sungai Taib tersebut bukan milik Kami;
2. Setelah meninggalnya HJ. AMINAH untuk urusan harta gono gini seperti yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT Kami keberatan karena urusan tanah yang Kami peroleh dari Ayah Kami H. ASRI (ALM.), dan Kami baru mengetahui sejak tahun 1965 Ayah Kami H. ASRI (ALM.) meninggal dunia sampai sekarang tahun 2015 ada muncul permasalahan kasus berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkebunan dan persawahan seperti yang disampaikan oleh PENGUGAT kepada Kami, serta Kami tidak mengenal JAKFAR dan baru mengetahui bahwa ada Saudara Hj. AMINAH yang bernama JAKFAR ketika muncul kasus ini;

Dan Kami juga keberatan atas maksud keterangan PENGUGAT menyebutkan “**sering dibicarakan kepada putrinya H. ASRI anak istri yang muda**” tidak benar karena selama ARMAIN masih hidup hanya 1 (satu) kali pernah bertemu dengan TERGUGAT I di rumah TERGUGAT I yang pertemuannya tahun 2007/2008, serta pernah bertemu 2 (dua) kali dengan TERGUGAT II di rumah TERGUGAT II yang pertemuannya tahun 2007/2008. Serta Kami juga keberatan atas maksud keterangan PENGUGAT karena untuk urusan hak waris (asbah) menurut yang pernah Kami ketahui berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Negara yaitu Apabila salah satu pasangan suami/istri meninggal dunia maka yang berhak menerima atau menjadi hak warisnya adalah salah satu pasangan suami/istri yang masih hidup termasuk keturunannya, terkecuali salah satu pasangan tersebut tidak ada maka yang berhak menerima atau menjadi hak warisnya adalah Saudara yang masih hidup atau Orang Tuanya yang masih hidup;

3. Untuk urusan pembagian warisan seperti yang dimaksudkan oleh PENGUGAT dengan pembagiannya itu adalah urusan Juru Waris yang menentukan berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Negara dan sesuai dengan ketentuan yang menjadi Ahli Warisnya;
4. Keterangan tersebut tidak benar, telah disampaikan keterangan di atas bahwa istri ke 2 oleh H. ASRI adalah HJ. ALUH yang menikah bersama sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1954 dan memiliki anak yang sekarang berada di Samarinda (Kalimantan Timur);
5. Keterangan tersebut tidak benar, telah disampaikan keterangan diatas bahwa istri ke 3 oleh H. ASRI adalah HJ. ALIYAH yang menikah bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1958 yang kemudian bercerai dan memiliki yang bernama ABD. HALIM (TERGUGAT I);

6. Kami keberatan telah dikatakan oleh PENGGUGAT yaitu Lalai melaksanakan tugas selaku orang Muslim dalam hal menyampaikan hak waris dari almarhum Hj. AMINAH kepada warisnya ARMAIN Bin JAKFAR, karena Kami baru mengetahui sejak tahun 1965 Ayah Kami H. ASRI (ALM.) meninggal dunia sampai sekarang tahun 2015 ada muncul permasalahan kasus berupa tanah perkebunan dan persawahan seperti yang disampaikan oleh penggugat kepada Kami, serta Kami tidak mengenal JAKFAR dan baru mengetahui ada yang bernama JAKFAR ketika muncul kasus ini;
7. Untuk urusan pembagian warisan seperti yang dimaksudkan oleh penggugat Kami tidak mengetahui perhitungannya dan itu adalah urusan Juru Waris yang menentukan berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Negara dan sesuai dengan ketentuan yang menjadi Ahli Warisnya, dan pada saat itu tidak ada sengketa sejak tahun 1965 Ayah Kami H. ASRI (ALM.) meninggal dunia;
8. Kami keberatan seperti yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT karena urusan penyerahan harta bagian HJ. AMINAH itu adalah urusan Ayah Kami H. ASRI (ALM.) kepada masing-masing keturunannya sesuai Hak Waris (Asbah) berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Negara;
9. Kami keberatan, karena perhitungan keuangan dan perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah bukan Perintah dari Kami;
10. Kami keberatan, karena perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah bukan Perintah Kami;
11. Kami akan menerima hasil dari keputusan Pengadilan Agama Kotabaru baik berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Negara, sesuai dengan keterangan dan bukti yang benar serta Saksi yang Sah dari PENGGUGAT;
12. Kami keberatan, karena perbuatan yang dilakukan oleh penggugat adalah bukan Perintah dari Kami;

Berdasarkan gugatan tersebut di atas oleh PENGGUGAT Kami akan dan mohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru agar mempertanyakan kepada Penggugat tentang kebenaran data yang diberikan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru;
2. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru agar mempertanyakan kebenaran silsilah masing-masing perorangan yang akan menjadi Hak Waris (Asbah) sebenarnya sesuai Hukum Agama dan Hukum Negara;

Atas penyampaian data yang tidak benar, tidak jelas dan tidak akurat oleh PENGGUGAT tersebut diatas, selanjutnya Saya akan meneruskan kepada Gugatan Balik kepada PENGGUGAT karena hal tersebut diatas sudah merugikan tenaga, waktu, pikiran dan biaya kepada Kami;-----

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2015 dan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat mengakui masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak yaitu Hj. Maryam bin H. Asri (alm) dan Siti Ramlah bin H. Asri (alm) karena penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal ahli waris tersebut; -----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;---

Menimbang, bahwa, pada hari sidang pertama, tergugat I tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan, tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tergugat II telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa, pada hari sidang kedua, tergugat I dan tergugat II telah datang menghadap di persidangan selanjutnya penggugat menyerahkan perubahan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari sidang ketiga, Kuasa tergugat I dan tergugat II telah datang menghadap di persidangan sedangkan turut tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan, turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan para tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara damai dan kekeluargaan, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **SAMSUL BAHRI, S.H.I.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar penggugat mengajukan gugatan waris dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai lengkap di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;-----

Menimbang, bahwa para tergugat yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan lisan sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi dari perkara ini, Majelis memandang perlu untuk memeriksa terlebih dahulu terhadap formil dari perkara ini;-----

Menimbang, terhadap jawaban para tergugat, penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat mengakui masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak yaitu Hj. Maryam bin H. Asri (alm) dan Siti Ramlah bin H. Asri (alm) karena penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal ahli waris tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan jika pewaris meninggal dunia maka semua ahli waris haruslah didudukkan sebagai pihak dan jika terdapat ahli waris yang tidak mau didudukkan sebagai pihak baik penggugat maupun tergugat maka haruslah didudukkan sebagai turut tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata 2 (dua) orang ahli waris yang tidak dimasukkan penggugat sebagai pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, yang menyatakan bahwa “gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan penggugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena formil gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) maka pemeriksaan atas materi perkara ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.Ktb tidak dapat diterima;-----
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiulawal 1437** Hijriah, oleh **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** dan **ADRIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan para tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	891.000,00

Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).